



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bambang Suprianto;
2. Tempat lahir : Desa Waro ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 08/04,Dsn. Timur, Desa Waro Kec. Monta, Kab. Bima;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan ketua pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 185/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

3. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk "Aspira".
- 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning.
- 1 (satu) rol kabel warna hijau kombinasi putih.
- 2 (dua) unit speaker merk "Hiver" warna hitam kombinasi silver.
- 1 (satu) unit amplifier merk "TOA" warna hitam.
- 1 (satu) unit Televisi LCD merk "Polytron" 32 inch warna hitam.
- 1 (satu) unit printer merk "Canon" type MP 237 warna hitam.
- 1 (satu) unit LED monitor merk "Philips" ukuran 86 dan 16 inch warna hitam.
- 1 (satu) unit keyboard merk "SPC" warna hitam.
- 1 (satu) unit CPU merk "Dazumba" warna hitam.
- 1 (satu) unit receiver parabola merk "Matrix Garuda" warna hitam dan 1 (satu) mesin kompresor.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik Penasihat Hukum terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Bambang Suprianto** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan***

Halaman 2 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Suprianto (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saiful Alias Fu (belum tertangkap) dan Teja (belum tertangkap) berboncengan empat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dimiliki oleh Saiful Alias Fu menuju kantor Desa Sondo, sesampainya di depan kantor Desa Sondo tersebut kemudian terdakwa bersama Teja bertugas menunggu dipinggir jalan raya didepan kantor Desa Sondo sedangkan saksi Bambang Suprianto dengan Saiful Alias Fu langsung masuk ke dalam halaman kantor dengan cara meloncat pagar setelah berhasil masuk ke halaman kantor Desa Sondo, saksi Bambang Suprianto kemudian mencongkel pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian setelah pintu depan berhasil dibuka, saksi Bambang Suprianto bersama-sama dengan Saiful Alias Fu masuk kedalam kantor Desa Sondo dan mengambil barang-barang inventaris kantor yakni 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk "Aspira", 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning, 1 (satu) rol kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit speaker merk "Hiver" warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit amplifier merk "TOA" warna hitam, 1 (satu) unit Televisi LCD merk "Polytron" 32 inch warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "Canon" type MP 237 warna hitam, 1 (satu) unit LED monitor merk "Philips" ukuran 86 dan 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk "SPC" warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk "Dazumba" warna hitam, 1 (satu) unit receiver parabola merk "Matrix Garuda" warna hitam dan 1 (satu) mesin kompresor, setelah saksi Bambang Suprianto dan Saiful Alias Fu berhasil mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut di halaman kantor Desa Sondo kemudian saksi Bambang Suprianto bersama dengan terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke rumah saksi Bambang Suprianto kemudian saksi Bambang Suprianto menunggu di rumahnya sementara terdakwa kembali ke kantor Desa Sondo untuk menjemput Saiful Alias Fu dan Teja beserta sisa barang-barang inventaris kantor Desa Sondo tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kantor Desa Sondo mengalami kerugian sebesar Rp. 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke- 4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa **Bambang Suprianto** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun



Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

2017, bertempat di kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Suprianto (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saiful Alias Fu (belum tertangkap) dan Teja (belum tertangkap) berboncengan empat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dimiliki oleh Saiful Alias Fu menuju kantor Desa Sondo, sesampainya di depan kantor Desa Sondo tersebut kemudian terdakwa bersama Teja bertugas menunggu dipinggir jalan raya di depan kantor Desa Sondo sedangkan saksi Bambang Suprianto dengan Saiful Alias Fu langsung masuk ke dalam halaman kantor dengan cara meloncat pagar setelah berhasil masuk ke halaman kantor Desa Sondo, saksi Bambang Suprianto kemudian mencongkel pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian setelah pintu depan berhasil dibuka, saksi Bambang Suprianto bersama-sama dengan Saiful Alias Fu masuk ke dalam kantor Desa Sondo dan mengambil barang-barang inventaris kantor yakni 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk "Aspira", 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning, 1 (satu) rol kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit speaker merk "Hiver" warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit amplifier merk "TOA" warna hitam, 1 (satu) unit Televisi LCD merk "Polytron" 32 inch warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "Canon" type MP 237 warna hitam, 1 (satu) unit LED monitor merk "Philips" ukuran 86 dan 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk "SPC" warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk "Dazumba" warna hitam, 1 (satu) unit receiver parabola merk "Matrix Garuda" warna hitam dan 1 (satu) mesin kompresor, setelah saksi Bambang Suprianto dan Saiful Alias Fu berhasil mengambil dan mengeluarkan barang-barang tersebut di halaman kantor Desa Sondo kemudian saksi Bambang Suprianto bersama dengan terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke rumah saksi Bambang Suprianto kemudian saksi Bambang Suprianto menunggu di rumahnya sementara terdakwa kembali ke kantor Desa Sondo untuk menjemput Saiful Alias Fu dan Teja beserta sisa barang-barang inventaris kantor Desa Sondo tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kantor Desa Sondo mengalami kerugian

Halaman 4 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

sebesar Rp. 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, SURYADY, S. Pd ;

- Bahwa benar Yang saksi ketahui masalah Pencurian yang terjadi di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.25 wita bertempat di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang pelaku pencurian namun menurut keterangan dari sdr. LUKMAN bahwa pelaku pencurian sekitar 3 (tiga) orang yang keluar dari Kantor Desa tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadi Pencurian saksi sedang tidur dirumah kemudian sekitar pukul 03.30 wita sdr. Lukman dan sdr. SULAIMAN, S.Sos datang ke rumah saksi untuk membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang masuk kedalam Kantor desa Sondo setelah itu kami langsung ke Kantor Desa, sesampai di Kantor Desa kami melihat ada beberapa barang inventaris Kantor Desa yang hilang yaitu berupa : 6 (enam) buah ban dalam merk Aspira dengan kotak warna kuning, 1 (satu) roll Kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit Speaker merk Hiver warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit Amplifier merk TOA warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron 32 warna hitam, 1 (satu) unit Printer merk canon type MP237 warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam polos, 1 (satu) unit LED Monitor merk philips ukuran 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk SPC warna hitam, 1 (satu) receiver parabola merk Matrix garuda warna hitam, 1 (satu) unit mesin Kompresor dan 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning;
- Bahwa pada saat itu kami menelusuri cecceran tinta komputer sepanjang jalan kemudian cecceran tinta tersebut berhenti dirumah terdakwa sdr. BAMBANG SUPRIANTO setelah itu kami melaporkan kejadian ke Kantor Polisi;
- Bahwa kerugian tersebut sekitar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi, SULAIMAN, S. Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang saksi ketahui masalah Pencurian yang terjadi di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.25 wita bertempat di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kab. Bima;

Halaman 5 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang pelaku pencurian namun menurut keterangan dari sdr. LUKMAN bahwa pelaku pencurian sekitar 3 (tiga) orang yang keluar dari Kantor Desa tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadi Pencurian saksi sedang tidur dirumah kemudian sekitar pukul 03.30 wita sdr. Lukman dan sdr. SULAIMAN, S.Sos datang ke rumah saksi untuk membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang masuk kedalam Kantor desa Sondo setelah itu kami langsung ke Kantor Desa, sesampai di Kantor Desa kami melihat ada beberapa barang inventaris Kantor Desa yang hilang yaitu berupa : 6 (enam) buah ban dalam merk Aspira dengan kotak warna kuning, 1 (satu) roll Kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit Speaker merk Hiver warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit Amplifier merk TOA warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron 32 warna hitam, 1 (satu) unit Printer merk canon type MP237 warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam polos, 1 (satu) unit LED Monitor merk philips ukuran 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk SPC warna hitam, 1 (satu) receiver parabola merk Matrix garuda warna hitam, 1 (satu) unit mesin Kompresor dan 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning;
- Bahwa pada saat itu kami menelusuri cecceran tinta komputer sepanjang jalan kemudian cecceran tinta tersebut berhenti dirumah terdakwa sdr. BAMBANG SUPRIANTO setelah itu kami melaporkan kejadian ke Kantor Polisi;
- Bahwa kerugian tersebut sekitar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi, SEPTIAN SAPUTRA;

- Bahwa benar Yang saksi ketahui masalah Pencurian yang terjadi di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.25 wita bertempat di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan dihubungi oleh sdr. SURYADIN yang memberitahukan bahwa telah terjadi Pencurian di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupate Bima bahwa barang bukti dicurigai berada dirumah sdr. BAMBANG karena sdr. SURYADIN melihat cecceran tinta computer dirumah sdr. BAMBANG, setelah itu kami langsung mendatangi rumah sdr. Bambang dan melakukan pengeledahan didalam rumah sdr. BAMBANG dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah salo;
 - TV LCD merk Polytron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printer merk canon;
- Resifer digital;
- Kabel rol warna hijau;
- Enam kotak ban dalam merk Aspira;

Halaman 6 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

- Satu gulung slang kompresor;
- Satu unit keyboard merk SPC;
- Satu unit CPU merk dajumba;
- Satu unit LED monitor merk Philip;
- Satu unit resifer Parabola;
- Bahwa setelah kami melakukan Penggeledahan dan menemukan beberapa barang bukti yang disebutkan diatas kami langsung mengamankannya bersama tersangka dan dibawa ke Kantor Polsek Monta untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi, LL. ANDI HIDAYAT;

- Bahwa benar Yang saksi ketahui masalah Pencurian yang terjadi di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 02.25 wita bertempat di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan dihubungi oleh sdr. SURYADIN yang memberitahukan bahwa telah terjadi Pencurian di Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupate Bima bahwa barang bukti dicurigai berada dirumah sdr. BAMBANG karena sdr. SURYADIN melihat ceceran tinta computer dirumah sdr. BAMBANG, setelah itu kami langsung mendatangi rumah sdr. Bambang dan melakukan penggeledahan didalam rumah sdr. BAMBANG dari hasil penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah salo;
 - TV LCD merk Polytron;
 - Printer merk canon;
 - Resifer digital;
 - Kabel rol warna hijau;
 - Enam kotak ban dalam merk Aspira;
 - Satu gulung slang kompresor;
 - Satu unit keyboard merk SPC;
 - Satu unit CPU merk dajumba;
 - Satu unit LED monitor merk Philip;
 - Satu unit resifer Parabola;
- Bahwa setelah kami melakukan Penggeledahan dan menemukan beberapa barang bukti yang disebutkan diatas kami langsung mengamankannya bersama tersangka dan dibawa ke Kantor Polsek Monta untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa) ;

Halaman 7 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan yaitu melakukan pencurian di Kantor Desa Sono, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Kantor Desa Sono, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar barang – barang yang dicuri oleh terdakwa berupa; 6 (enam) buah ban dalam merk Aspira dengan kotak warna kuning, 1 (satu) roll Kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit Speaker merk Hiver warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit Amplifier merk TOA warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron 32 warna hitam, 1 (satu) unit Printer merk canon type MP237 warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam polos, 1 (satu) unit LED Monitor merk philips ukuran 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk SPC warna hitam, 1 (satu) receiver parabola merk Matrix garuda warna hitam, 1 (satu) unit mesin Kompresor dan 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. BAMBANG SUPRIANTO dan sdr. SAIFUL Alias FU;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian kondisi Kantor Desa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar barang – barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah salo, TV LCD merk Polytron, Printer merk canon, Resifer digital, Kabel rol warna hijau, Enam kotak ban dalam merk Aspira, Satu gulung slang kompresor, Satu unit keybord merk SPC, Satu unit CPU merk dajumba, Satu unit LED monitor merk Philip dan Satu unit resifer Parabola;

Atas barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku Pencurian berupa 2 (dua) buah salo, TV LCD merk Polytron, Printer merk canon, Resifer digital, Kabel rol warna hijau, Enam kotak ban dalam merk Aspira, Satu gulung slang kompresor, Satu unit keyboard merk SPC, Satu unit CPU merk dajumba, Satu unit LED monitor merk Philip dan Satu unit resifer Parabola;

Bahwa terdakwa bersama - sama dengan saksi Bambang Suprianto (dituntut
Halaman 8 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi dalam berkas perkara terpisah), Saiful Alias Fu (belum tertangkap) dan Teja (belum tertangkap) berboncengan empat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dimiliki oleh Saiful Alias Fu menuju kantor Desa Sondo, sesampainya di depan kantor Desa Sondo tersebut kemudian terdakwa bersama Teja bertugas menunggu dipinggir jalan raya didepan kantor Desa Sondo sedangkan saksi Bambang Suprianto dengan Saiful Alias Fu langsung masuk ke dalam halaman kantor dengan cara meloncat pagar setelah berhasil masuk ke halaman kantor Desa Sondo, saksi Bambang Suprianto kemudian mencongkel pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian setelah pintu depan berhasil dibuka, saksi Bambang Suprianto bersama-sama dengan Saiful Alias Fu masuk kedalam kantor Desa Sondo dan mengambil barang-barang inventaris kantor Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur mengambil barang sesuatu.
2. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (person) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Abdurrahman Wahid yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dengan sengaja mengambil 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk "Aspira", 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning, 1 (satu) rol kabel

Halaman 9 s/d hal 13 Putusan No.

186/Pid.B/2018/PN.Rbi

warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit speaker merk "Hiver" warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit amplifier merk "TOA" warna hitam, 1 (satu) unit Televisi LCD merk "Polytron" 32 inch warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "Canon" type MP 237 warna hitam, 1 (satu) unit LED monitor merk "Philips" ukuran 86 dan 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk "SPC" warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk "Dazumba" warna hitam;

1 (satu) unit receiver parabola merk "Matrix Garuda" warna hitam dan 1 (satu) mesin kompresor adalah milik Inventaris Kantor Desa Sondo, Kecamatan monta, Kabupaten Bima dimana terdakwa mengambil barang Inventaris kantor tersebut dengan melepas kabel-kabel yang terpasang dan mengangkat kerumah Bambang Suprianto secara bergantian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau

Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk "Aspira", 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning, 1 (satu) rol kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit speaker merk "Hiver" warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit amplifier merk "TOA" warna hitam, 1 (satu) unit Televisi LCD merk "Polytron" 32 inch warna hitam, 1 (satu) unit printer merk "Canon" type MP 237 warna hitam, 1 (satu) unit LED monitor merk "Philips" ukuran 86 dan 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk "SPC" warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk "Dazumba" warna hitam;

1 (satu) unit receiver parabola merk "Matrix Garuda" warna hitam dan 1 (satu) mesin kompresor adalah milik Inventaris Kantor Desa Sondo, Kec. monta, Kabupaten Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam

Halaman 10 s/d hal 13

Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

masyarakat, Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**). Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan. Bahwa terdakwa bersama Babang Suprianto, Teja dan Saiful alias Fu mengambil 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk “Aspira”, 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning, 1 (satu) rol kabel warna hijau kombinasi putih, 2 (dua) unit speaker merk “Hiver” warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit amplifier merk “TOA” warna hitam, 1 (satu) unit Televisi LCD merk “Polytron” 32 inch warna hitam, 1 (satu) unit printer merk “Canon” type MP 237 warna hitam, 1 (satu) unit LED monitor merk “Philips” ukuran 86 dan 16 inch warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk “SPC” warna hitam, 1 (satu) unit CPU merk “Dazumba” warna hitam; 1 (satu) unit receiver parabola merk “Matrix Garuda” warna hitam dan 1 (satu) mesin kompresor adalah milik Inventaris Kantor Desa Sondo, Kecamatan monta, Kabupaten Bima. adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;_

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa sopan dipersidangan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terdapat diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 s/d hal 13 Putusan

No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPRIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan Memberatkan“
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kotak ban dalam sepeda motor dengan warna kuning merk “Aspira”.
 - 1 (satu) gulung selang kompresor warna kuning.
 - 1 (satu) rol kabel warna hijau kombinasi putih.
 - 2 (dua) unit speaker merk “Hiver” warna hitam kombinasi silver.
 - 1 (satu) unit amplifier merk “TOA” warna hitam.
 - 1 (satu) unit Televisi LCD merk “Polytron” 32 inch warna hitam.
 - 1 (satu) unit printer merk “Canon” type MP 237 warna hitam.
 - 1 (satu) unit LED monitor merk “Philips” ukuran 86 dan 16 inch warna hitam.
 - 1 (satu) unit keyboard merk “SPC” warna hitam.
 - 1 (satu) unit CPU merk “Dazumba” warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit receiver parabola merk "Matrix Garuda" warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima melalui saksi Suryady.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari : SELASA, tanggal 31 JULI 2018, oleh kami : ARIF HADI SAPUTRA, SH selaku Hakim Ketua FRANS CORNELISEN, S.H, dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 s/d hal 13 Putusan

No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADNAN. S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima; dengan dihadiri oleh, WARTOYO UTOMO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

FRANS CORNELISEN, S.H.

Hakim Anggota II,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.

Panitera Pengganti _____

ADNAN, S.H.



Putusan No. 186/Pid.B/2018/PN.Rbi

Hakim Ketua,

T.t.d.

FRANS CORNELISEN, S.H.

Hakim Anggota I,

T.t.d.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.

Hakim Anggota II,

T.t.d.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti _____

T.t.d.

A D N A N, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi

Pengadilan Negeri Raba-Bima Kelas I B

Panitera,

H.M. BILAL, SH

NIP : 19611231198203 1 045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 8 dari 9

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)